
**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

Indra Setiawan
Retno Saraswati, Noor Raharjo
Hukum Tata Negara

ABSTRAKSI

Retribusi daerah merupakan salah satu jenis retribusi yang mampu memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapatan daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengatur secara komprehensif jenis dan obyek retribusi daerah beserta tata cara pemungutannya ke dalam satu paket pengaturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, yang mana peraturan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut adalah faktor masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan Perda itu sendiri, serta faktor tarif retribusi yang masih terjangkau oleh wajib retribusi. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan Perda tersebut adalah faktor kesadaran masyarakat yang rendah, faktor administrasi yang tidak sesuai dengan realita, faktor sanksi yang sangat ringan, faktor pelayanan dan imbal balik yang diberikan oleh aparatur tidak sebanding dengan retribusi yang harus dibayar, adanya objek retribusi yang berkurang dan serta adanya campur tangan pihak ketiga dalam pengelolaan objek retribusi.

Kata kunci : retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo, PAD

ABSTRACT

Regional retribution is one type of retribution that is able to give large donation to the increase income of region so as to increase local revenue Sukoharjo. The district government of Sukoharjo has comprehensively regulate of types and object retribution of region into one package arrangements, the Local Regulation Number 13, 2011 about Regional Retribution which these regulations are properly implemented in accordance with applicable regulations. The factors that support the successful implementation of the regional regulation is a factor of the economic growth, the implementation of the law itself, and fare of rates retribution which are still affordable by compulsory retribution. The factors inhibiting the implementation of the law is low public awareness, administrative factors that are inconsistent with reality, a very light penalty factor, service factor and reciprocity provided by the apparatus is not worth the fees to be paid, the retribution objects reduced and the presence of third-party intervention in the management of objects retribution.

Keywords: regional retribution, local revenue Sukoharjo

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi bagi pemerintah daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya.¹

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis retribusi yang mampu memberikan sumbangan cukup besar terhadap pendapatan retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012 adalah sebesar Rp 125,2 miliar. Jumlah itu diproyeksikan berasal dari Pajak daerah Rp 64,1 miliar, Retribusi Daerah Rp 22,1 miliar, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp 5,3 miliar. Selain itu, juga berasal dari PAD Lain yang Sah Rp 33,5 miliar. Untuk Dana

Perimbangan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 753,7 miliar, diproyeksikan berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak Rp 25,8 miliar, Dana Alokasi Umum Rp 680,2 miliar, serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 47,6 miliar. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp 183,8 miliar.²

Untuk mencapai target tersebut pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengatur secara komprehensif jenis dan obyek retribusi daerah beserta tata cara pemungutannya ke dalam satu paket pengaturan, yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Pilihan hukum demikian di samping untuk efisiensi dan efektivitas penetapan kebijakan, juga untuk memberikan panduan yang terarah demi keberhasilan penyelenggaraan retribusi daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo ?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo ?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo ?

¹ Mohammad Riduansyah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003, halaman 49.

² RAPBD 2012 Sukoharjo Terkurus untuk Belanja PNS, <http://sukoharjo.antarkota.com>, diakses 3 Maret 2012.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris terutama meneliti data primer. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, di satu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.³

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo

Besarnya pemungutan retribusi daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil pendapatan yang diterima, selanjutnya dibuat SKRD. Setelah diterbitkan SKRD, apabila Wajib Retribusi keberatan atas retribusi terutang, maka dapat mengajukan keberatan paling lama 3 bulan sejak SKRD diterbitkan. Apabila permohonan dari Wajib Retribusi mengenai keberatan tersebut dikabulkan, maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB). Kemudian apabila dalam tahun berjalan wajib retribusi tidak atau kurang dibayar, maka wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya retribusi.⁴

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hal. 34.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Muryati, Kepala Bagian Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 3 Agustus 2012

Pemungutan retribusi pada masing-masing dinas yang bersangkutan terhadap subjek retribusi dilakukan sesuai peraturan Bupati yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing dinas terkait. Misalnya saja pada Dinas Pasar, pemungutan retribusi dilaksanakan setiap hari dengan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemungut retribusi dengan memberikan karcis retribusi kepada subjek retribusi. Pada Dinas Pekerjaan Umum, misalnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, maka pemungutan retribusi dilakukan pada saat ada subjek retribusi yang menggunakan jasa pelayanan perizinan tersebut.

Untuk mengetahui hasil pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo, berikut akan diuraikan penerimaan retribusi daerah selama tahun 2011 sampai dengan bulan Mei 2012.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011

No	Jenis retribusi	Anggaran (Rp)	Penerimaan (Rp)
	Retribusi Jasa Umum	34.165.871.000	34.497.095.974
1	Ret Pelayanan kesehatan	29.215.464.000	30.177.293.499
2	Ret Pelayanan kebersihan	411.487.000	247.238.900
3	Ret Pelayanan biaya KTP, Akte Capil	27.959.000	20.347.500
4	Ret Pel pemakaman & penguburan	2.003.000	1.859.000
5	Ret Parkir tepi jalan umum	855.000.000	855.000.000
6	Ret Pelayanan pasar	3.165.282.000	2.734.940.075
7	Ret Pengujian kendaraan bermotor	488.726.000	460.417.000
	Retribusi Jasa Usaha	1.936.845.000	1.822.744.650
1	Ret Pemakaian kekayaan daerah	537.321.000	581.682.000
2	Ret terminal	725.852.000	738.056.200
3	Ret tempat parkir khusus	100.000.000	100.000.000
4	Ret rumah potong hewan	57.760.000	57.845.500
5	Ret tempat rekreasi dan olahraga	135.627.000	132.316.000
6	Ret penyeberangan di atas air	29.510.000	29.521.000
7	Ret penjualan produksi daerah	350.775.000	183.323.950

	Retribusi Perizinan tertentu	2.422.060.000	3.108.888.485
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000	2.140.401.335
2	Ret Izin gangguan keramaian/HO	900.000.000	945.937.150
3	Ret Izin trayek	22.060.000	22.550.000
	Jumlah Retribusi Daerah	38.524.776.000	39.418.728.509

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2011.

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan penerimaan PAD adalah sebesar Rp 89.282.984.000,00. Dari anggaran PAD tersebut Pemkab Sukoharjo menargetkan penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp 38.534.776.000,00.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa dari anggaran penerimaan retribusi daerah yang sudah ditetapkan sebesar Rp 38.534.776.000,00 tersebut realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 39.418.728.509,00. Dengan demikian terdapat selisih kelebihan sebesar Rp 893.952.509,00 dari anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo sampai dengan bulan Mei Tahun Anggaran 2012

No	Jenis retribusi	Anggaran (Rp)	Penerimaan (Rp)
	Retribusi Jasa Umum	9.872.987.000	3.752.565.423
1	Ret Pelayanan kesehatan	5.100.000.000	1.992.989.273
2	Ret Pelayanan kebersihan	531.560.000	131.864.050
3	Ret Pelayanan biaya KTP, Akte Capil	55.350.000	19.530.000
4	Ret Pel pemakaman & penguburan	5.000.000	298.000
5	Ret Parkir tepi jalan umum	425.000.000	103.000.000
6	Ret Pelayanan pasar	3.199.337.000	1.202.812.900
7	Ret Pengujian kendaraan bermotor	556.740.000	302.071.200
	Retribusi Jasa Usaha	2.391.350.000	694.487.450
1	Ret Pemakaian kekayaan daerah	696.951.000	219.402.000
2	Ret terminal	725.852.000	295.343.800

3	Ret rumah potong hewan	38.096.000	13.837.000
4	Ret tempat rekreasi dan olahraga	183.026.000	67.676.000
5	Ret penyeberangan di atas air	32.000.000	32.000.000
6	Ret penjualan produksi daerah	715.425.000	66.228.650
	Retribusi Perizinan tertentu	9.896.685.000	2.359.189.090
1	Ret Izin Mendirikan Bangunan	7.500.000.000	1.720.983.015
2	Ret Izin gangguan keramaian/HO	1.300.000.000	630.576.075
3	Ret Izin trayek	23.500.000	7.630.000
4	Ret pengendalian telekomunikasi	1.158.185.000	-
	Jumlah Retribusi Daerah	22.246.022.000	6.806.241.963

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2012.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui, bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp 89.282.984.000,00 menjadi Rp 124.642.660.000,00, akan tetapi target penerimaan retribusi pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 22.246.022.000,00 dibandingkan dengan anggaran penerimaan tahun 2011 yaitu sebesar Rp 38.534.776.000,00. Dengan ketercapaian jumlah penerimaan retribusi daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi telah berhasil dan telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 97 Perda Kab Sukoharjo No. 13 Tahun 2011, pemanfaatan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- b. Hasil penerimaan retribusi sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk

biaya pemeliharaan dan biaya operasional dalam rangka peningkatan pelayanan retribusi yang bersangkutan.

- c. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian halnya dengan hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan, dijelaskan dalam Pasal 112, bahwa semua hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah untuk selanjutnya dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah, yang diatur dengan Peraturan Bupati. Apabila Rumah Sakit Umum Daerah sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka seluruh hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah.

b. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo, terdapat faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor masyarakat

Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Faktor kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi

akan mempengaruhi realisasi tingkat penerimaan retribusi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Misalnya saja dalam pembayaran retribusi perizinan. Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi, maka masyarakat akan mematuhi peraturan untuk membayar retribusi perizinan misalnya perizinan mendirikan bangunan ataupun perizinan pendirian pelayanan kesehatan dan lain-lain.

2. Faktor pertumbuhan ekonomi

Sebagaimana diketahui bahwa perekonomian tumbuh dengan cepat, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pembangunan mall-mall atau pertokoan khususnya di wilayah Solo Baru. Dengan banyaknya pembangunan tersebut, semakin meningkat pula pendapatan retribusi perizinan. Misalnya saja peningkatan penerimaan retribusi IMB ataupun izin gangguan/HO.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Gufron yang menyatakan bahwa pada tahun 2012 banyak mall-mall/pertokoan/ruko yang dibangun khususnya di kawasan Solo Baru. Selain pembangunan mall atau pertokoan juga banyak pembangunan perumahan/real estate. Dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut tentu menambah pendapatan retribusi perizinan.⁵

3. Faktor peraturan itu sendiri

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 merupakan suatu peraturan disusun secara komprehensif, dimana jenis

⁵ Wawancara dengan Bapak Gufron, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 4 Agustus 2012.

dan obyek retribusi daerah beserta tata cara pemungutannya ke dalam satu paket pengaturan. Dengan demikian peraturan menjadi tidak rumit sebab memberikan panduan yang terpadu dan terarah demi keberhasilan penyelenggaraan retribusi daerah itu sendiri. Peraturan tersebut mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petugas penarik retribusi maupun oleh masyarakat sebagai subjek/wajib retribusi. Meskipun peraturan pelaksanaannya belum dibuat, akan tetapi pelaksanaannya saat ini dilakukan berdasarkan peraturan pelaksanaan yang lama.

4. Faktor tarif
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan tarif retribusi yang nilainya masih terjangkau oleh wajib retribusi sehingga hal ini mendukung keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Dengan adanya tarif yang tidak terlalu mahal, maka masyarakat yang menjadi subjek/wajib retribusi tidak akan terbebani oleh pemungutan retribusi tersebut. Dengan demikian wajib retribusi akan tertib melakukan pembayaran retribusi. Apalagi dalam pelaksanaannya terhadap biaya cetak KTP ataupun akta kelahiran tidak dikenakan retribusi. Dengan adanya pengurangan beban terhadap biaya cetak KTP dan akta kelahiran, dapat dialokasikan untuk pembayaran retribusi yang lain.
5. Faktor sumber daya manusia
Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan petugas dalam mengelola retribusi daerah. Kemampuan pejabat/petugas dalam merencanakan, menetapkan, membina, mendata, mengawasi, mengendalikan, memberikan pelayanan terhadap wajib retribusi

merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan Perda No. 13 Tahun 2011.

Pembinaan yang dilakukan oleh petugas/aparat terhadap wajib retribusi dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Pembinaan ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap wajib retribusi.

c. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo, selain terdapat faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor masyarakat
Tingkat kesadaran masyarakat tidaklah sama. Ada sebagian masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Misalnya saja banyak wajib retribusi tidak melaporkan secara nyata dalam dalam perizinan mendirikan bangunan, sehingga banyak sekali bangunan didirikan yang tidak memiliki IMB atau banyak yang tidak memiliki izin ketika merenovasi bentuk bangunan.⁶
Selain kasus IMB, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi juga terjadi pada retribusi sampah dan parkir. Menurut Bapak Gufron masyarakat keberatan dengan adanya retribusi sampah yang dinilai tinggi dan menambah beban masyarakat. Kemudian untuk penempatan TPS, masyarakat juga

⁶ *Ibid.*

keberatan dengan adanya TPS di wilayahnya dan meminta untuk dipindahkan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pada retribusi parkir misalnya saja masyarakat tidak meminta potongan karcis kepada petugas pada saat parkir. Hal ini berpengaruh terhadap realisasi penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi parkir.⁷

2. Faktor administrasi

Pelaksanaan administrasi dalam penarikan retribusi yang dilakukan oleh petugas terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada. Sebagai contoh kasus adalah disinyalir terdapat 25 persen reklame di Sukoharjo tak ada izinnnya. Reklame besar yang dipasang di tempat strategis di jalan raya kawasan Grogol, yang seharusnya bisa ditarik dengan nominal cukup tinggi ternyata tak masuk dalam catatan penerimaan retribusi. Padahal retribusi reklame tersebut penting sekali karena dari pendapatan iklan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).⁸

3. Faktor sanksi

Petugas dalam memberikan sanksi terhadap wajib retribusi yang lalai membayar retribusi kurang tegas. Sanksi administratif berupa denda yang ditentukan sebanyak 2% tiap bulan maksimal 15 bulan tidak terlalu banyak memberikan pengaruh bagi wajib retribusi. Meskipun dalam Pasal 114 Perda No. 13 Tahun 2011 telah ditentukan mengenai sanksi pidana bagi wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

Daerah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, namun hal praktiknya ketentuan pidana tersebut belum dilaksanakan.

Sampai saat ini terhadap wajib retribusi yang terbukti melanggar dikenakan sanksi administratif. Namun sanksi tersebut tidak berpengaruh terhadap wajib retribusi, sebab wajib retribusi mampu membayar denda tersebut.

4. Faktor pelayanan dan imbal balik yang diberikan oleh aparatur

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum tentu dapat terlaksana dengan baik. Salah satu penyebabnya antara lain pelayanan dari aparatur yang tidak memuaskan. Misalnya di bidang perizinan mendirikan bangunan, masyarakat harus menunggu waktu yang sangat lama untuk prosesnya. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk memenuhi kewajibannya meminta izin ketika akan mendirikan bangunan. Akibatnya banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin dan ini mengurangi pendapatan retribusi perizinan.

Adanya ketidakseimbangan antara tarif yang dibayar dengan imbal balik yang diterima wajib retribusi atas pembayaran retribusi juga menyebabkan wajib retribusi enggan melakukan pembayaran retribusi. Sebagai contohnya adalah retribusi sampah. Meskipun warga sudah membayar retribusi sampah, ternyata sampah masih menumpuk dan toko-toko masih kotor dengan sampah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Suparlan seorang pedagang yang mengaku setiap hari harus membayar retribusi

⁷ Wawancara dengan Bapak Jarot Harjanto, Kepala UPTD Parkir Dishub Infokom Kabupaten Sukoharjo, pada tanggal 4 Agustus 2012.

⁸ Solopos, Disinyalir 25 Persen Reklame Tak Izin, (<http://www.solopos.com>, diakses 2 Juni 2012)

pasar dan retribusi sampah. Menurut Bapak Suparlan, beliau membayar retribusi sampah di pasar tiap hari Rp 800,- akan tetapi biaya yang dikeluarkan untuk membayar retribusi sampah tidak seimbang dengan kebersihan yang diterimanya. Sampah masih saja menumpuk dimana-mana dan pertokoan/ lapak terlihat kotor.⁹

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Taufiq Noorachman yang menyatakan, bahwa kondisi infrastruktur di objek wisata Batu Seribu banyak yang rusak. Infrastruktur jalan tidak sesuai dengan kebutuhan karena tidak adanya akses untuk kendaraan besar. Selain itu juga luas lahan objek wisata belum memenuhi standar objek yaitu seluas 0,5 Ha serta belum tersedianya MCK yang memenuhi standar. Retribusi masuk wisata Batu Seribu adalah sebesar Rp 2.000,- per orang.¹⁰

Namun demikian, tingkat minat kunjungan masyarakat ke wisata alam Batu Seribu, di awal tahun 2012 terlihat meningkat. Pihak Dinas Pariwisata optimis mampu memenuhi target PAD tahun 2012 yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 135.627.000,00 menjadi Rp 188.126.000,00. Untuk itu, pihak Dinas Pariwisata berupaya mengembangkan potensi wisata di Batu Seribu untuk menarik wisatawan dengan upaya membuat paket wisata dengan mengintegrasikan daerah sekitar dengan paket rute wisata Solo dan menggelar *event* bertajuk seni budaya di Batu Seribu seperti *event*

pendidikan, *games*, perlombaan dan musik. Dengan adanya *event-event* tersebut, diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin berwisata alam. Selain hal itu, Dinas Pariwisata juga membuat kebijakan sebagai untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan kenyamanan bagi pengunjung di objek Wisata dengan memberikan fasilitas yang memadai seperti MCK dan mushola.¹¹

5. Faktor peraturan itu sendiri

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 13 Tahun 2011 mengatur secara keseluruhan tentang retribusi daerah. Akan tetapi sampai saat ini peraturan pelaksanaannya masih banyak yang belum dibuat. Sampai saat ini hanya ada peraturan pelaksanaan yang sudah disahkan baru ada satu buah yaitu peraturan pelaksanaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Sedangkan untuk peraturan pelaksanaan yang lain masih dalam proses pembentukan. Hal ini menyebabkan masih digunakannya peraturan pelaksanaan yang lama sebagai pedoman dalam mekanisme pemungutan retribusi daerah meskipun dalam Perda dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

6. Objek retribusi berkurang

Pencapaian target retribusi pada beberapa jenis retribusi tidak dapat terpenuhi dikarenakan objek retribusi berkurang. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Gufron yang menyatakan, bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) banyak objek retribusi yang berkurang. Hal ini disebabkan karena banyak pengerjaan jalan raya yang menggunakan hotmix/ATB/Cor,

⁹ Wawancara dengan Suparlan, Pedagang di Pasar Kartosuro, pada tanggal 5 Juli 2012 di Kartasura

¹⁰ Taufiq Noorachman *Op.cit.*

¹¹ *Ibid.*

sehingga DPU tidak memperoleh penghasilan atas sewa alat-alat berat. Hal ini mengurangi pendapatan atas retribusi kekayaan daerah sehingga target tidak dapat terpenuhi.¹²

Hal ini juga dialami oleh Dinas Perhubungan terkait dengan retribusi izin trayek. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Sukardi yang menyatakan, bahwa banyak perusahaan autobus yang bangkrut sehingga mengurangi pendapatan. Selain itu juga banyak perusahaan autobus lama yang tidak memperbaharui izin trayek. Hal ini disebabkan karena saat ini masyarakat sudah banyak yang memiliki kendaraan pribadi, sehingga banyak perusahaan autobus yang mengalami kebangkrutan.¹³ Sehingga dengan adanya Perda No. 13 Tahun 2011 tersebut diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan di lapangan sehingga target penerimaan retribusi dapat tercapai.

7. Adanya campur tangan pihak ketiga dalam pengelolaan objek retribusi

Dalam pengelolaan objek retribusi terkadang melibatkan pihak ketiga. Hal ini menyebabkan hasil penerimaan retribusi menjadi berkurang. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam pengelolaan retribusi sampah sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Gufron yang menyatakan, bahwa banyak perusahaan besar yang mengelola sampah kepada pihak swasta.

Campur tangan pihak ketiga juga terjadi dalam pengelolaan retribusi parkir. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Jarot Harjanto yang menyatakan, bahwa banyak pihak ketiga yang ikut

campur dalam pengelolaan lahan parkir. Pihak ketiga tersebut misalnya RT, RW, Karang Taruna maupun preman. Seharusnya pihak ketiga tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan parkir, karena dapat mengurangi pendapatan retribusi dan target tidak dapat tercapai.

Simpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Subjek retribusi adalah semua orang/badan yang menikmati pelayanan jasa dari pemerintah daerah, sedangkan objek retribusi adalah berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tarif retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi masih dapat dijangkau oleh wajib retribusi. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh masing-masing dinas yang bersangkutan dengan diterbitkannya SKRD. Setiap satu bulan sekali wajib retribusi menyetorkan kepada DPPKAD. Apabila wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya retribusi. Sanksi pidana yang diberikan terhadap wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya hingga merugikan keuangan daerah adalah pidana penjara selama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo adalah faktor masyarakat yaitu adanya kesadaran hukum dan kondisi sosial masyarakat yang semakin membaik. Faktor lain adalah

¹² Gufron, *Op.cit*

¹³ Wawancara dengan Bapak Sukardi, Kepala UPTD Perizinan Trayek DLLAJ Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 4 Agustus 2012.

pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pesatnya pembangunan pusat pertokoan sehingga menambah pendapatan retribusi perizinan. Selain itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan Perda adalah peraturan itu sendiri yang dibuat secara komprehensif sehingga memberikan panduan yang terpadu dan terarah yang tidak rumit sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya, dan juga faktor tarif retribusi yang masih terjangkau oleh wajib retribusi sehingga tidak memberatkan.

3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kabupaten Sukoharjo adalah faktor masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, faktor administrasi yang tidak sesuai dengan realita, faktor sanksi yang dirasa sangat ringan sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap wajib retribusi apabila mengalami keterlambatan pembayaran, faktor pelayanan dan imbal balik yang diberikan oleh aparatur tidak sebanding dengan retribusi yang harus dibayar dengan tidak terpenuhinya infrastruktur yang memadai, adanya objek retribusi yang berkurang dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam pengelolaan objek retribusi.

<http://sukoharjo.antarkota.com>, diakses 3 Maret 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.

Solopos. Disinyalir 25 Persen Reklame Tak Izin. <http://www.solopos.com>, diakses 2 Juni 2012.

Daftar Pustaka

Mohammad Riduansyah, Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor), *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 7, No. 2, Desember 2003.

RAPBD 2012 Sukoharjo Terkurus untuk Belanja PNS,